







# JENIS KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN POLITIK

- 
- ▶ Kepada seorang pejabat diplomatik yang bertugas di suatu negara diberikan kekebalan-kekebalan dan keistimewaan-keistimewaan tertentu (diplomatic immunities and privileges).
  - ▶ “Diplomatic immunities” mencakup 2( dua ) pengertian: yakni
    - ▶ 1. inviolability ( tidak dapat diganggu gugat )
    - ▶ 2. immunity ( kebal )

- 
- ▶ Inviolability (tidak dapat diganggu gugat) berarti :
  - ▶ A. Kebal terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima
  - ▶ B. Kebal terhadap segala gangguan yang merugikan.
  - ▶ Jadi,
  - ▶ 1. Inviolability adalah kondisi tidak dapat diganggu gugat berarti Negara penerima harus memastikan pejabat diplomatik ( termasuk anggota keluarga , sarana dan prasarana ) merasa tidak terganggu dalam melaksanakan tugasnya

- 
- ▶ 2. Negara penerima wajib memberikan perlindungan
  - ▶ 3. Pejabat diplomatik dari negara pengirim berhak untuk mendapatkan perlindungan dari alat-alat kekuasaan negara penerima.

- 
- ▶ Immunity (kebal ) berarti
  - ▶ A. Kebal terhadap yurisdiksi negara penerima, baik yurisdiksi pidana maupun perdata
  - ▶ B. Kondisi di mana para pejabat diplomatik tidak tunduk pada yurisdiksi negara penerima baik pidana maupun perdata

# IMMUNITY (KEKEBALAN )

1. Tidak dapat diganggu gugatnya diri pribadi pejabat diplomatik
2. Tidak dapat diganggu gugatnya gedung perwakilan diplomatik
3. Tidak dapat diganggu gugatnya arsip dan dokumen
4. Tidak dapat diganggu gugatnya tempat tinggal ( tempat kediaman )
5. Kekebalan yurisdiksi


# KEISTIMEWAAN ( PRIVILEGE )

- ▶
  1. Kebebasan bergerak
  2. Kebebasan berkomunikasi
  3. Pembebasan dari kewajiban membayar pajak

# 1. Kebebasan bergerak

- ▶ Negara penerima harus memberikan jaminan kebebasan bergerak dan melakukan perjalanan bagi para perwakilan diplomatik
- ▶ Jaminan kebebasan tersebut berlaku di wilayah negara penerima dengan tetap memperhatikan aspek keamanan nasional
- ▶ Konvensi Wina 1963 pasal 34




- 
- ▶ Tugas Misi Khusus dan Misi Permanen pada organisasi internasional membutuhkan kebebasan bergerak dan keleluasan dalam melakukan perjalanan . Hal ini untuk mendukung pelaksanaan tugas mereka
  - ▶ Konvensi Misi Khusus tahun 1969 pasal 27
  - ▶ Konvensi Wina 1975 untuk Kepala Misi dan anggota Permanen

## 2. KEBEBASAN BERKOMUNIKASI

- ▶ Sesuai dengan fungsi perwakilan diplomatik adalah melaporkan informasi , peristiwa dan kondisi tertentu kepada pejabat pemerintah negara pengirim maka membutuhkan komunikasi yang baik .
- ▶ Oleh karena itu negara penerima harus mengizinkan dan memberikan perlindungan kebebasan berkomunikasi untuk segala hal yang berkaitan dengan komunikasi
- ▶ Konvensi Wina 1961 pasal 27

### 3. PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PERPAJAKAN

- ▶ Diplomatik agent dibebaskan dari kewajiban membayar iuran dan pajak
- ▶ Namun ada pengecualian yang di atur pada pasal 34 Konvensi Wina 1961 :
- ▶ Keistimewaan diberikan apabila berkaitan dengan tugas dan fungsi resmi ( official purposes ) , artinya tetap ada pajak yang harus dibayar pejabat diplomatik

- 
- ▶ Konvensi Wina 1963 (pasal 49) mengatur tentang pembebasan pajak bagi para pejabat konsuler
  - ▶ Gedung konsuler dan tempat tinggal pejabat tersebut tidak menjadi objek pajak di negara penerima ( Pasal 32 )

## TABEL PENGELOMPOKAN ASPEK KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK DALAM BERBAGAI KONVENSI

NO	JENIS KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN	KONVENSI WINA 1961	KONVENSI WINA 1963	KONVENSI MISI KHUSUS 1969	KONVENSI WINA 1975
1.	Tidak dapat diganggu gugatnya diri pribadi pejabat diplomatik	Pasal 29 Pasal 31	Pasal 40 Pasal 41 Pasal 44	Pasal 29	Pasal 28
2.	Tidak dapat diganggu gugatnya gedung perwakilan	Pasal 22	Pasal 31	Pasal 25	Pasal 23

3.	Tidak dapat diganggu gugatnya arsip dan dokumen	Pasal 24	Pasal 33	Pasal 26	Pasal 25
4.	Tidak dapat diganggu gugatnya tempat tinggal	Pasal 30	-	-	Pasal 29

6.	Kebebasan bergerak	Pasal 26	Pasal 34	Pasal 27	Pasal 26
7.	Kebebasan berkomunikasi	Pasal 27	Pasal 36	Pasal 28	Pasal 27
8.	Pembebasan dari kewajiban membayar pajak	Pasal 23 Pasal 24	Pasal 32 Pasal 49	Pasal 33	Pasal 24 Pasal 33 Pasal 54 Pasal 63

